

## **Analisis Keberhasilan Petisi Online Dalam Merubah Keputusan**

**Syeham Surya Abadi<sup>1</sup>, Sayyed Tangguh I.R<sup>2</sup>, Wisnu Saputra<sup>3</sup>, Yangggi Suhawa<sup>4</sup>**

*<sup>1234</sup>Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,*

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*syehamsa02@gmail.com<sup>1</sup>, sayedtangguh@gmail.com<sup>2</sup>, marchwisnu@gmail.com<sup>3</sup>,  
yanggishaw@gmail.com<sup>4</sup>*

### **Abstract**

Public wishes can be dealt with mostly through public policy. However, governments are often unable to solve all the problems of society as a whole. This is because the interests, needs, and perspectives of each person on the current situation are different. To address this, making an online petition is now easier, beneficial, and effective, and can be done anywhere. Change.Org is an online platform that helps people make online petitions and collect petitions from the community to promote social change related to political or social issues. The platform also helps petition creators get public signatures. The method used is descriptive with a qualitative approach. Researchers use a qualitative approach because focusing on processes rather than outcomes, researchers want to gain an idea of meaning, understanding through word descriptions, and build abstractions, concepts, hypotheses and theories through the details of the discoveries the researchers find. This method further describes the aspects, the context of each word, the images uploaded in the online petition on the Change.Org platform. Based on the results of the research, it can be concluded that only five petitions meet five indicators of online petition success. However, online petitions are not the only component that influences the decision-making process; the execution process beyond online petition also plays an important role in such decision making.

**Keywords:** Online Petitions, Policy, Success.

### **Abstrak**

Keinginan publik dapat ditangani sebagian besar melalui kebijakan publik. Namun, pemerintah seringkali tidak dapat menyelesaikan semua masalah masyarakat secara keseluruhan. Ini karena kepentingan, kebutuhan, dan perspektif masing-masing orang terhadap keadaan saat ini berbeda. Untuk mengatasi hal ini, membuat petisi secara online sekarang lebih mudah, bermanfaat, dan efektif, dan dapat dilakukan di mana saja. Change.Org adalah platform online yang membantu orang melakukan petisi online dan mengumpulkan petisi dari masyarakat untuk mendorong perubahan sosial terkait masalah kebijakan atau sosial. Platform ini juga membantu pembuat petisi mendapatkan tanda tangan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena memusatkan pada proses bukan hasil, peneliti berkeinginan untuk mendapatkan gambaran tentang makna, pemahaman melalui uraian kata-kata, dan membangun abstraksi, konsep, hipotesis serta teori melalui detail

penemuan yang ditemukan peneliti. Metode ini lebih menggambarkan aspek, konteks setiap kata, gambar yang termuat dalam petisi online pada platform Change.Org. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hanya lima petisi yang memenuhi lima indikator keberhasilan petisi online. Namun, petisi online bukanlah satu-satunya komponen yang memengaruhi proses pengambilan keputusan; proses pelaksanaan di luar petisi online juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Keberhasilan, Petisi Online

## Pendahuluan

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah digunakan untuk menyelesaikan masalah atau isu publik yang sedang terjadi dan jika berhasil manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh publik. Artinya, kebijakan publik memiliki peran yang besar karena berhubungan dengan keinginan publik.

Namun, faktanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan publik yang terjadi. Hal tersebut lantaran disatu sisi kebijakan publik dapat memberikan manfaat pada masyarakat, namun disisi lain dapat merugikan masyarakat juga. Contoh kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat adalah diterbitkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai kontroversi karena memuat banyak pasal bermasalah, itu juga yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menunda pengesahan UU ini yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat karena memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Hal ini yang memicu keresahan publik karena kebebasan berekspresi terancam dengan adanya kebijakan tersebut.

Sudah menjadi hal biasa ketika kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena membuat kebijakan tidaklah mudah. Sebab, setiap orang memiliki kepentingan, kebutuhan dan padangan yang berbeda mengenai apa yang terjadi.

Kebijakan yang dianggap merugikan biasanya diakibatkan adanya pemikiran bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bukan berdasarkan opini publik, namun opini elit politik atau pihak kepentingan. Sabatier dalam (Parsons, 2017) mengungkapkan jika dalam pembuatan kebijakan didominasi oleh opini elit, maka opini publik akan lebih sedikit pengaruhnya atau bahkan tidak memiliki pengaruh. Pemikiran ini akan terus berlanjut jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat risakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat, atau opini publik yang hanya dipandang sebelah mata tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu dalam membuat sebuah kebijakan yang ditetapkan.

Cara yang dapat dilakukan agar opini publik dipertimbangkan yaitu dengan melakukan lobbying. Lobbying dapat dilakukan salah satunya dengan membuat petisi. Menurut Malina, Macinstosh, dan E. Davenport (2001) petisi adalah permintaan formal untuk bertindak kepada otoritas yang lebih tinggi. Artinya, petisi dilakukan dengan membuat dokumen secara tertulis untuk diberikan kepada otoritas yang lebih tinggi agar melakukan tindakan atas gugatan atau permintaan yang diberikan oleh pembuat petisi.

Di era modern ini, pembuatan petisi dapat dilakukan secara *online* dengan lebih mudah, praktis, hemat waktu, dan dapat dilakukan dimana saja. Menurut Malina, Macinstosh, dan E. Davenport (2001) petisi *online* mempermudah akses yang lebih efisien untuk diperluas peredarannya, komunikasi tanpa tatap muka, tidak bergantung pada kehadiran, dan merupakan kebangkitan ruang publik. Salah satu petisi *online* yang telah membuktikan pengaruh pada pembuatan kebijakan adalah Change.Org.

Change.Org adalah *platform* terbuka dalam bentuk situs web yang berguna untuk membuat petisi *online*. Change.Org menampung petisi dari publik untuk melakukan perubahan sosial mengenai isu sosial yang ada dan membantu pembuat petisi untuk mendapatkan dukungan publik berbentuk tanda tangan.

Pada tahun 2021 terdapat beberapa petisi *online* yang berhasil dimenangkan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemenangan pertama Change.org, yaitu petisi mengenai "Berikan Afirmasi Seadil-adilnya untuk Guru Honorer" yang dimulai oleh Muhammad Irham, seorang guru honorer berisi tentang permintaan untuk mempertimbangkan masa kerja guru

honorar sebagai penilaian lebih dalam seleksi PPPK kepada Menteri Pendidikan dan Menteri PANRB. Petisi ini didukung lebih dari 100 ribu orang dan berakhir direspon positif oleh Menteri Nadiem Makarim. Beliau menegaskan bahwa Panselnas telah sepakat untuk memberikan afirmasi tambahan yang adil untuk guru honorar yang telah lama mengabdikan dalam seleksi guru PPPK.

Kemenangan kedua Change.org, yaitu petisi mengenai Abolish Female Military “*Virginity Testing*” yang dimulai oleh Latisha Rosabelle berisi tentang permintaan penghapusan ‘tes keperawanan’ untuk perempuan yang ingin menjadi atau menikahi anggota militer di Indonesia. Petisi ini didukung hampir 70 ribu orang dan berakhir direspon baik oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan akan menghapus ‘tes keperawanan’ untuk rekrutmen ‘prajurit wanita TNI dan juga calon istri prajurit TNI’.

Kemenangan ketiga Change.org, yaitu petisi mengenai keadilan untuk korban pelecehan seksual bernama Bunga di kampus Sumatera Barat yang dimulai oleh LBH Padang berisi tentang permintaan Kemendikbud untuk memecat dosen yang telah melecehkan seorang mahasiswi di kampus Sumatera Barat. Petisi ini didukung oleh 25 ribu orang dan desakan koalisi melalui upaya advokasi. Akhirnya dosen tersebut dipecat dan kini mendekam dipenjara.

Penelitian mengenai petisi *online* yang menggunakan *platform* Change.Org pernah dilakukan Simamora (2017) tentang petisi *online* sebagai alat advokasi kebijakan dengan metode studi kasus serta dukungan teori keberhasilan petisi *online* Martin & Kracher (2008:305). Hasil penelitiannya mengungkapkan petisi *online* yang disuarakan melalui *platform* Change.Org menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan. Petisi mencapai tingkat ultimate karena dipengaruhi oleh keaktifan penggerak petisi untuk senantiasa menyuarakan tuntutan guna mendesak dan mendorong perubahan dalam membuat kebijakan.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Mulyoto (2017) tentang petisi *online* sebagai modal sosial dengan metode fenomenologi serta dukungan teori modal sosial Francis Fukuyama (1995). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pembentukan modal sosial melalui petisi *online* di situs [www.change.org](http://www.change.org) didukung dengan aktivitas lain seperti media, kampanye secara *online* dan aksi *offline*, pengorganisasian, lobi, dan event akan efektif secara intermediate yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi.

Di Indonesia Change.Org sebagai *platform* petisi *online* telah digunakan untuk mendapatkan dukungan dari publik dalam membantu mewujudkan perubahan keputusan yang ditetapkan. Pada tahun 2022 sudah 5 petisi yang berhasil merubah keputusan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang keberhasilan petisi *online* dalam mewujudkan perubahan keputusan. Penelitian ini dilakukan pada 5 petisi kemenangan sebagai objek penelitian yang akan dianalisa berdasarkan 5 indikator keberhasilan petisi *online*.

### **Kebijakan Publik**

Winarno (2007:16) mengemukakan bahwa sebetulnya banyak definisi dan juga batasan mengenai kebijakan publik didalam literatur ilmu politik. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang para ahli dalam memberi penekanan sehingga model dan pendekatan yang digunakanpun akan ikut menentukan bagaimana kebijakan publik itu didefinisikan. Thomas R. Dye (1992) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Amir Santoso (2007:19) mengemukakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya dapat dipandang ke dalam dua wilayah yang berbeda yaitu pertama, kebijakan publik sama dengan tindakan pemerintah. Kelompok ini menganggap semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, berorientasi pada pelaksanaan kebijakan. Kelompok ini

cenderung melihat kebijakan sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan.

### **Petisi Online**

Lindner dan Richm (2011) mengatakan bahwa petisi adalah sebuah permohonan kepada otoritas publik, biasanya lembaga atau institusi pemerintah, parlemen, dan juga korporasi swasta. Petisi bertujuan untuk mendorong tindakan tertentu atau mengubah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh institusi publik. Petisi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan terkait suatu isu atau kebijakan tertentu. Seiring perkembangan teknologi, petisi dapat dibuat dan diakses secara digital sebagai pembaharuan dari petisi bentuk konvensional. Meski demikian, kemunculan petisi *online* tidak merubah fungsi petisi konvensional, hanya saja menawarkan kemudahan dalam memperluas jangkauan akses dalam periode waktu yang lebih cepat.

Keberhasilan petisi *online* dalam merubah keputusan menggunakan indikator keberhasilan petisi *online* menurut A.J. Nowness (2006), S. Wright (2016), dan Zahariadis (2016). Indikator keberhasilan petisi *online* yaitu:

1. Isu yang mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik.
2. Diketahui masyarakat luas.
3. Menyajikan fakta yang kredibel.
4. Petisi tidak menuntut terlalu banyak perubahan.
5. Kuantitas dukungan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena memusatkan pada proses bukan hasil, peneliti berkeinginan untuk mendapatkan gambaran tentang makna, pemahaman melalui uraian kata-kata, dan membangun abstraksi, konsep, hipotesis serta teori melalui detail penemuan yang ditemukan peneliti. Sejalan dengan pendapat Creswell (2019) bahwa metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendalami, serta memahami gejala sosial atau kemanusiaan yang terjadi pada sekelompok orang.

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk lebih menggambarkan aspek, konteks setiap kata, gambar yang termuat dalam petisi *online* pada *platform* Change.Org. Sumber data yang digunakan adalah petisi *online* yang berhasil dimenangkan pada tahun 2022. Data dianalisis melalui konsep dari Martin & Kracher (2008:305) yaitu *ultimate* dan *intermediate*. Petisi dapat dikategorikan ke dalam *ultimate* jika berhasil membuat perubahan dalam kebijakan atau praktik. Sedangkan petisi dapat dikategorikan ke dalam *intermediate* jika tidak berhasil membuat perubahan dan memberikan dampak dalam kebijakan atau praktik.

Martin & Kracher (2008:305) juga mengemukakan paramater dalam menentukan level *ultimate* dan *intermediate* antara lain *public impact*, *support*, dan *disruption*. *Public impact* diartikan sebagai tingkat atau jumlah orang yang menerima informasi tentang isu yang disebarluaskan. *Support* lebih merujuk pada dukungan masyarakat terhadap isu yang sedang di suarkan melalui petisi. *Disruption* mengacu pada seberapa berpengaruh isu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode uji kredibilitas. Peneliti menggunakan peningkatan ketekunan dan membercheck untuk menguji kredibilitas. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan mengecek kembali teks-teks yang terdapat di petisi. Selain itu, peneliti juga membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan membercheck dilakukan dengan mencocokkan data analisis dengan data petisi *online* Change.org.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Petisi Tolak JHT Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun

Petisi ini dibuat oleh Suhari Eta dari laman web Change.Org yang dilandasi karena Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022, manfaat JHT baru akan diberikan ketika peserta memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Dengan adanya peraturan baru ini, para buruh yang di-PHK atau mengundurkan diri hanya dapat mengambil dana Jaminan Hari Tua mereka setelah mencapai usia pensiun.

Petisi ini memenuhi semua indikator dalam mewujudkan perubahan keputusan. Pertama, petisi ini memenuhi indikator isu yang mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik. Pada indikator ini, petisi menunjukkan isu yang diangkat mendesak karena berkaitan dengan pemenuhan hak buruh dalam menunjang masa tuanya. Petisi ini juga tidak bertentangan dengan opini publik karena dapat dilihat dari kolom komentar yang mayoritas mendukung perubahan keputusan atas isu yang dipetisikan.

Kedua, petisi ini telah memenuhi indikator diketahui masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari berapa banyak jumlah yang mengakses petisi tersebut. Jumlah masyarakat yang mengakses petisi ini lebih dari 400.000 orang dari link media sosial yang berbeda mulai dari Instagram, Twitter, Whatsapp, Facebook dan lain sebagainya.

Ketiga, petisi ini telah memenuhi indikator menyajikan fakta yang kredibel. Fakta yang ditunjukkan berupa peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menjadi alasan petisi ini dibuat. Selain itu, dalam deskripsi petisi ini juga secara eksplisit dijelaskan pasal-pasal yang menjelaskan bahwa JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 Tahun sehingga masyarakat luas mudah memahami dan percaya terhadap petisi ini.

Keempat, petisi ini telah memenuhi indikator tidak menuntut banyak perubahan. Dalam petisi ini masyarakat yang menandatangani tidak menuntut banyak perubahan yaitu hanya mendesak pemerintah untuk mencabut atau merevisi peraturan ketenagakerjaan baru tersebut agar tidak merugikan kaum buruh di Indonesia.

Kelima, petisi ini telah memenuhi indikator kuantitas dukungan. Dukungan masyarakat ditunjukkan dengan jumlah tandatangan sebanyak 440.276 orang yang mendesak perubahan atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil dukungan tersebut petisi ini dimenangkan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 sebagai revisi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.

### 2. Petisi Dukung Bupati Sorong bela Masyarakat Adat lawan Perusahaan Kelapa Sawit di PTUN Jayapura

Petisi ini prakarsai oleh Jhon Toumahuw dari laman web Change.Org. Hal ini terjadi karena Bupati Sorong Johnny Kamuru mencabut empat izin lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Pemerintahannya. Alasan kuat pencabutan izin keempat perusahaan sawit ini didasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang sudah ditetapkan DPRD Kabupaten Sorong pada 2017 lalu. Akan tetapi, keputusan pencabutan izin ini justru dilawan balik oleh perusahaan dengan melayangkan gugatan ke pengadilan.

Petisi ini memenuhi indikator isu mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik. Pemenuhan indikator ini dapat dilihat dari segi keadilan sosial yang mana ini penting bagi keberlangsungan masyarakat adat di Papua. Petisi ini juga tidak bertentangan dengan opini publik karena dapat terlihat dari kolom komentar yang dipenuhi dengan dukungan terhadap isu yang dipetisikan.

Kedua, petisi ini memenuhi indikator diketahui masyarakat luas. Pemenuhan indikator ini dapat dilihat dari jumlah orang yang mengakses petisi ini. Petisi ini berhasil diakses oleh lebih dari 40.000 orang yang dari beragam jenis platform media sosial mulai dari Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya.

Ketiga, petisi ini memenuhi indikator menyajikan fakta yang kredibel. Pemenuhan indikator ini dapat dilihat dari landasan hukum yang dipakai sebagai latar belakang dari petisi ini. Selain itu terdapat pernyataan dari Bupati Sorong, Johny Kamuru yang menegaskan bahwa beliau bersungguh-sungguh dalam membela masyarakat Jayapura dari kejahatan perusahaan sawit yang ingin memonopoli wilayahnya. menyebutkan bahwa:

“Pencabutan izin sudah sesuai prosedur yang ada. Ini dilakukan sesuai dengan aspek hukum, keadilan, kenyataan di lapangan, lingkungan hidup kita, dan hak-hak masyarakat adat yang ada di sana”

Keempat, petisi ini memenuhi indikator tidak menuntut banyak perubahan. Hal ini dapat dilihat dari hal yang dipetisikan hanya mendesak untuk membatalkan gugatan yang dilayangkan untuk Bupati Sorong sebagai bentuk rasa terima kasih atas perjuangannya dalam membela masyarakat adat dan juga melindungi tanah, air, dan huta di Papua.

Kelima, petisi ini memenuhi indikator kuantitas dukungan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dukungan yang diberikan untuk petisi ini berkuantitas banyak karena telah ditandatangani sebanyak 40.490 orang dan berhasil menang dengan Pengadilan Tata Usaha Negara menolak dua gugatan PT Inti Kebun Lestari terhadap Bupati Sorong Johny Kamuru dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sorong.

### 3. Petisi Tolak Sawit Jadi Tanaman Hutan

Petisi ini dibuat oleh Koalisi Eyes on the Forest (EoF) dari laman web Change.Org. EoF yang terdiri dari berbagai organisasi nonprofit yang mengadvokasi hutan Indonesia dengan melayangkan petisi yang menolak kelapa sawit menjadi tanaman hutan. Pasalnya, praktik perkebunan kelapa sawit selama ini dikenal sebagai pendorong deforestasi. Sebelumnya, kepala Pusat Studi Kajian Advokasi dan Konservasi Alam Prof. Yanto Santosa mengusulkan agar tanaman tersebut diatur sebagai tanaman hutan alasannya untuk menepis tuduhan sawit sebagai penyebab hilangnya tutupan hutan di Indonesia. Namun EoF menyebut bahwa sawit di dalam kawasan hutan justru menjadi pemicu pembabatan hutan di berbagai provinsi. Salah satunya adalah Riau. Eyes on the Forest mendesak pemerintah Indonesia agar menolak sawit menjadi tanaman hutan.

Petisi ini memenuhi indikator pertama yaitu isu mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik. Indikator ini dipenuhi dengan melihat isu yang diangkat mendesak karena menyangkut legalitas wilayah dan perlindungan terhadap satwa asli penghuni hutan. Sedangkan dikatakan tidak bertentangan dengan kepentingan publik dilihat dari komentar yang diberikan terhadap petisi ini berkonotasi mendukung dan positif.

Kedua, petisi ini memenuhi indikator diketahui masyarakat luas. Indikator ini dipenuhi dengan melihat orang yang mengakses petisi ini lebih dari 4.000 orang sehingga kabar terkait isu melalui petisi ini cepat tersampaikan kepada masyarakat melalui seluruh *platform* digital seperti Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya.

Ketiga, petisi ini memenuhi indikator menyajikan fakta yang kredibel. Indikator ini dipenuhi dengan melihat data yang disajikan oleh Koalisi Eyes on the Forest (EoF) menyatakan bahwa dari seluruh kebun sawit di Riau, hanya 14% atau sekitar 777.002 hektar yang dapat

dianggap legal, sedangkan sisanya diduga masih ilegal. Dukungan data ini yang mempengaruhi masyarakat untuk menandatangani petisi ini.

Keempat petisi ini memenuhi indikator tidak menuntut banyak perubahan. Indikator ini dipenuhi dengan melihat deskripsi petisi ini hanya mendesak presiden Joko Widodo untuk membatalkan usulan sawit menjadi tanaman hutan untuk mengurangi deforestasi iklim. Masyarakat pun mendukung desakan tersebut dengan menyuarakan menolak untuk menjadikan sawit sebagai tanaman hutan.

Kelima, petisi ini memenuhi indikator kuantitas dukungan. Indikator ini dipenuhi dengan melihat dukungan masyarakat melalui penandatanganan petisi yang mencapai 4.546 dan berhasil menang dengan adanya respon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara tegas mengatakan bahwa sawit bukan tanaman hutan. Pernyataan tersebut didasarkan pada berbagai landasan hukum serta pengkajian akademik yang berlapis.

#### 4. Petisi Tolak Ide MenkumHAM untuk Membebaskan Koruptor

Petisi ini dimulai oleh Kurnia Ramadhana dari laman web Change.Org. Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) pada saat itu, Yasonna Hamangan Laoly ingin mempercepat pembebasan narapidana (napi) korupsi yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman untuk mencegah penyebaran virus corona di Lapas. MenkumHAM berencana merevisi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 (PP 99/2012) untuk memuluskan keputusannya. Ide MenkumHAM ini lahir ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu. Banyaknya jumlah penderita COVID19 di masyarakat dan padatnya lembaga pemasyarakatan mala dijadikan alasan untuk membebaskan napi-napi korupsi.

Petisi ini memenuhi indikator pertama yaitu isu yang mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik. Isu ini mendesak karena bagaimana mungkin pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi hukuman bagi para narapidana korupsi hingga berniat merevisi peraturan untuk melancarkan aksinya itu. Isu ini juga kian didukung karena tidak bertentangan dengan opini publik yang jelas sangat setuju dengan penolakan terhadap ide irasional tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kolom komentar yang terdapat dalam laman web petisi ini.

Kedua, petisi ini memenuhi indikator diketahui oleh masyarakat luas. Indikator ini terpenuhi karena banyaknya masyarakat yang mengakses petisi ini yang mencapai lebih dari 18.000 orang. Hal ini didukung dengan penyebaran yang link petisi diberbagai *platform* media sosial mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, dan lain sebagainya.

Ketiga, petisi ini memenuhi indikator menyajikan fakta yang kredibel. Indikator ini terpenuhi dengan melihat beberapa hal yang disajikan memiliki fakta yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya karena memang isu mengenai pembebasan koruptor di masa pandemi Covid-19 ini menjadi hangat diperbincangkan setelah MenkumHAM berencana merevisi PP No. 99 Tahun 2012.

Keempat, petisi ini memenuhi indikator tidak menuntut banyak perubahan. Indikator ini terpenuhi dengan melihat bahwa pembuat petisi hanya menginginkan Presiden Jokowi untuk menolak usulan MenkumHAM untuk membebaskan koruptor dengan dalih penyebaran virus Covid-19.

Kelima, petisi ini memenuhi indikator kuantitas dukungan. Indikator ini terpenuhi dengan melihat dukungan yang positif dari masyarakat melalui penandatanganan petisi yang mencapai 18.562 orang. Dukungan tersebut membuahkan hasil karena mendapat respon dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa:

"Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini"



## 5. Petisi Cabut Larangan Ekspor CPO & Turunannya

Petisi ini dimulai oleh Ignatius Ery Kurniawan dari laman web Change.Org. Kebijakan larangan ekspor ini berawal dari langka dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Pasokan sawit menumpuk karena Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sudah tidak mampu lagi menampung hasil panen petani. Sedangkan Pedagang tidak bisa menjual keluar negeri karena pasar ekspor masih tertutup. Kemudian pabrik minyak goreng pun tak mau memproduksi secara berlimpah, karena harga jual tak mampu menutupi biaya produksi lagi. Padahal, produksi minyak sawit mentah (CPO) kian bertambah, butuh jalan keluar pasar yang heterogen, termasuk pasar luar negeri atau ekspor ke mancanegara.

Petisi ini memenuhi indikator pertama yaitu isu yang mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik. Dikatakan isu yang mendesak karena dengan adanya peraturan larangan CPO menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasar sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dikatakan tidak bertentangan dengan opini publik karena melihat kolom komentar dari laman petisi tersebut mayoritas setuju dengan dalih demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat peraturan tersebut seharusnya dicabut atau ditinjau kembali mengingat pada waktu itu masih dalam keadaan ekonomi menurun akibat pandemi Covid-19.

Kedua, petisi ini memenuhi indikator diketahui masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menyebarkan dan mengakses link petisi ini yang mencapai lebih dari 3.000 orang dari berbagai *platform* media sosial mulai dari Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, dan lain sebagainya.

Ketiga, petisi ini memenuhi indikator menyajikan fakta yang kredibel. Hal ini dapat dilihat dari sajian data perhitungan pemenuhan kebutuhan pasokan domestik yang dapat diperkirakan ketika ada atau tidaknya peraturan larangan ekspor CPO. Data tersebut yang memperkuat mengapa larangan ekspor CPO dapat merugikan masyarakat dan berimbas pada langka dan melambungnya harga minyak goreng.

Keempat, petisi ini memenuhi indikator tidak menuntut banyak perubahan. Hal ini dapat dilihat dari keinginan pembuat petisi yang hanya menginginkan Presiden Joko Widodo untuk mencabut peraturan larangan ekspor CPO beserta turunannya agar petani bisa kembali menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik.

Berdasarkan uraian diatas, kelima petisi tersebut memenuhi semua indikator dalam mencapai perubahan keputusan melalui *platform* petisi *online*. Kemudian perubahan keputusan melalui petisi *online* dapat dibagi menjadi dua jenis level yaitu *intermediate* dan *ultimate*. Berikut ini tabel level perubahan keputusan dari kelima petisi diatas.

**Tabel 1**  
Level Perubahan Keputusan

Petisi	Keberhasilan Petisi Online dalam Merubah Keputusan					Perubahan Keputusan	
	Isu Mendesak dan Tidak Bertentangan dengan opini publik	Diketahui Masyarakat Luas	Menyediakan Fakta yang Kredibel	Tidak Menuntut Banyak Perubahan	Kuantitas Dukungan	Intermediate	Ultimate
Petisi Tolak JHT Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Petisi Dukung Bupati Sorong bela Masyarakat Adat lawan Perusahaan Kelapa Sawit di PTUN Jayapura	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Petisi Tolak Sawit Jadi Tanaman Hutan	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tolak Ide MenkumHAM untuk Membebaskan Koruptor!	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cabut Larangan Ekspor CPO & Turunannya	✓	✓	✓	✓	✓		✓

**Sumber:** Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa petisi *online* mampu berpengaruh merubah keputusan dalam level ultimate. Artinya, petisi *online* bukan hanya untuk mendapatkan atensi dari publik, namun berpotensi untuk merubah keputusan para pemangku kepentingan. 5 (lima) petisi yang dianalisis pada penelitian ini berhasil mendapatkan kemenangan dengan merubah keputusan.

### Kesimpulan

Berlandaskan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 5 petisi kemenangan telah memenuhi indikator dalam rangka membuat perubahan terhadap keputusan karena mampu memenuhi 5 indikator keberhasilan petisi *online* menurut A.J. Nowness (2006), S. Wright (2016), dan Zahariadis (2016). Namun sebetulnya petisi *online* bukan pengaruh utama dalam mencapai perubahan keputusan. Sebab, terdapat hal lain seperti proses atau pelaksanaan yang dilakukan diluar dari petisi *online* yang menjadi faktor pendorong tercapainya sebuah perubahan keputusan.

### Referensi

- Budi, Winarno. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
- CADCA. (2013). *Guidelines for Advocacy: Changing Policies and Laws to Create Safer Environments for Youth*. Strategizer 31:5

- Change.org. (2022). "Tahun 2021, Hampir Satu Juta Warganet Menangkan Petisi di Change.org". Diakses pada 30 April 2023, dari <https://www.change.org/l/id/tahun-2021-hampir-satu-juta-warganet-menangkan-petisi-di-change-org>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, T.R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Farisa, Chusna Fitria. (2022). "Pasal-pasal Kontroversial RKUHP yang Ancam Perbuatan Penghinaan terhadap Penguasa". Diakses pada 30 April 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/22/14343521/pasal-pasal-kontroversial-rkuhp-yang-ancam-perbuatan-penghinaan-terhadap>
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: the Free Press.
- Irham, Muhammad. (2021). "Afiriasi Seadil-adilnya untuk Guru Honorer Peserta PPPK". Diakses pada 30 April 2023, dari <https://www.change.org/p/kemdikbud-ri-kempanrb-tolong-berikan-afiriasi-seadil-adilnya-seadil-adilnya-untuk-guru-honorer-peserta-pppk-afiriasipppkguru2021>
- LBH Padang. (2021). "I AM BUNGA". Diakses pada 30 April 2023, dari <https://www.change.org/p/pak-menteri-kemdikbud-ri-nadiemmakarim-tolong-bantu-tegakkan-keadilan-untuk-korban-pelecehan-seksual-di-kampus-sumatera-barat-iambunga-pelecehandikampus>
- Lestari, Puji. (2018). Media Online sebagai Pilar Kelima Demokrasi (Analisis Wacana pada Petisi Online Terpopuler Periode Januari - Desember 2017 di Change.Org). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 1, no. 1, hal. c.
- Lindner, R. & Riehm, U. (2011). Broadening Participation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament. *Policy & Internet*, 3, 1, 1-23.
- Malina, A, et al. (2001). "E-petitioner: A Monitoring and Evaluation Report". *International Teledemocracy Centre Napier University*.
- Martin, K. D., & Kracher, B. (2008). A Conceptual Framework for Online Business Protest Tactics and Criteria for Their Effectiveness. *Business and Society*, 47, 3, 391-311
- Mulyoto, Putra Galih. (2017). Petisi Online Sebagai Modal Sosial (Studi Fenomenologi situs [www.chang.org](http://www.chang.org) pada Tahun 2015). *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Number 2.
- Nownes, A.J. (2006). *Total Lobbying*. New York: United States of America by Cambridge University Press.
- Parsons, W. (2017). *Public Policy-Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana 198.
- Rahayu, Ninik. (2022). "Pakar Hukum: RKUHP Masih di Bawah Standar Hukum dan HAM". Diakses pada 30 April 2023, dari <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2421/pakar-hukum-rkuhp-masih-di-bawah-standar-hukum-dan-ham>
- Rosabelle, Letisha. (2021). *Abolish Female Military "Virginity Testing"*. Diakses pada 30 April 2023, dari <https://www.change.org/p/joko-widodo-abolish-female-military-virginity-testing>
- Simamora, Rahma. (2017). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Journal Komunikasi Indonesia*, Volume 6 Number 1.
- Windsor, D. (2001). *Public affairs, issues management, and political strategy: Opportunities, obstacles, and caveats*. *Journal of Public Affairs*, Volume 1 Number 1: 383.